



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS.REG/AC.07/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : H. HAMDAN SATI, ST
b. No. KTP : 1271020401570001
c. Alamat : Dusun Satelit Graha, Kampung Kebun Tanah
Terban Kecamatan Karang Baru, Kabupaten
Aceh Tamiang
d. Tempat, Tanggal Lahir : Kwala Simpang, 04-01-1957
e. Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
2. a. Nama : FEBRIADI, SH
b. No.KTP : 1116042002820004
c. Alamat : Dusun Bahagia, Kampung Bundar Kecamatan
Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
d. Tempat, Tanggal Lahir : Berandan, 20-02-1982
e. Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, yang dinyatakan ditolak pendaftarannya oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 tanggal 11 September 2024. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



1. Ferry Irawan Nasution, S.H., M.H.
2. Zakaria, S.H.
3. Muhammad Suhaji, S.H., C.Gap

Semuanya adalah Advokat pada *Firma Hukum Ferry Nasution & Partner* sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Aceh Tamiang dengan alamat Jl. Medan – Banda Aceh, Dusun Gelugur, Kampung Johar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, nomor telepon/HP 08116802078, alamat email ferrynasution.partner@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan KIP Kabupaten Tamiang berupa Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 tanggal 11 September 2024;

Terhadap

KIP Kabupaten Aceh Tamiang yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 17 September 2024 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 17 September 2024 dan telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/AC.07/IX/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/AC.07/IX/2024 tanggal 24 September 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:



A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa akibat diterbitkannya Berita Acara No : 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024, Pemohon merasa dirugikan dan tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan :
 - (1) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 66 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan :
 - (6) Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun
4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota telah diatur pada Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa ketentuan Pasangan Calon Perseorangan telah diatur pada pasal 68 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan :
 - (1) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.
 - (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis.
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28 Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :



Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh dukungan paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan identitas bukti diri dan pernyataan tertulis;
 - c. identitas bukti diri sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan dari dinas yang menyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani;
 - e. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat calon atau pasangan calon ditandatangani dan bermaterai cukup;
 - f. setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon; dan
 - g. dukungan yang diberikan lebih dari satu pasangan calon dinyatakan tidak sah dan harus digantikan dengan dua dukungan foto copy KTP pada masa perbaikan syarat dukungan calon.
7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :
- (1) Pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KIP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.
 - (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa photo copy KTP elektronik atau surat keterangan tanda penduduk; dan

b. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf v.

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (4) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

- (1) Pasangan calon yang didaftarkan, harus hadir pada saat pendaftaran.*
- (2) Dalam hal pasangan calon atau salah satu pasangan calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, maka pasangan calon atau salah satu pasangan calon tersebut wajib memberikan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang tentang alasan ketidakhadirannya.*
- (4) KIP memberikan tanda terima kepada bakal pasangan calon perseorangan*

9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

- (1) KIP melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.*
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.*
- (3) KIP melakukan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan.*
- (4) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diumumkan kepada masyarakat melalui media massa paling kurang 4 (empat) media massa.*
- (5) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KIP mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh KIP.*
- (7) Tata cara penelitian dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh KIP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*

10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :



- (1) KIP menetapkan paling kurang 2 (dua) pasangan calon setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sampai dengan Pasal 34.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) Hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja.
11. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang berdasarkan Pengumuman Nomor : 1234/PL.02.2-Pu/1116/2024 tertanggal 24 Agustus 2024;
12. Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut diatas telah mengatur jadwal pendaftaran yaitu :
- Waktu dan tempat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagai berikut :
- a. Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
- Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB
- b. Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
- Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB
- Tempat : Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang Jalan. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang).
13. Bahwa Pasangan Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) pasangan calon, sehingga menurut ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KIP Aceh Tamiang membuka pendaftaran kembali;
14. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah membuka pendaftaran kembali Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang berdasarkan Pengumuman Nomor : 1296/PL.02.2-Pu/1116/2024 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
15. Bahwa Pemohon melakukan pendaftaran ke Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 11 September 2024 dengan membawa berkas pencalonan dan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa photo copy KTP elektronik atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh



Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

16. Bahwa pemohon diterima oleh Ketua dan 2 (dua) anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang, serta Plh. Sekretaris KIP Aceh Tamiang dengan menyerahkan berkas pencalonan dan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa photo copy KTP elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;
17. Bahwa pemohon tidak menerima tanda terima dari Termohon sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 35 ayat (4) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Bahwa kemudian Pemohon menerima Berita Acara No : 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024;

ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar di dalam Permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan pada bulan November 2024;
2. Bahwa Provinsi Aceh adalah salah satu daerah khusus yang mengatur pemerintahannya berdasarkan Undang Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh termasuk dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang diatur selanjutnya dengan Qanun;
3. Bahwa Qanun Aceh nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati



- dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah mengatur sistem pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh;
4. Bahwa KIP Aceh Tamiang telah membuka perpanjangan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada tanggal 9 s/d 11 September 2024 dikarenakan pada masa pendaftaran Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 hanya yang dapat mendaftar 1 (satu) pasangan calon;
 5. Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :
(Ayat 2)
Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) Hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja;
 6. Bahwa selanjutnya KIP Kabupaten Aceh Tamiang membuka perpanjangan pendaftaran pada tanggal 9 s/d 11 September 2024 berdasarkan Pengumuman KIP Kabupaten Aceh Tamiang No. 1296/PL.02.2-Pu/1116/2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang;
 7. Bahwa didalam pengumuman tersebut, Pemohon tidak dapat menemukan konsideran hukum yaitu Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai dasar penerimaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, sehingga ini menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang mendaftar dengan berpedoman kepada Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Bahwa pada tanggal 9 September 2024, Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon untuk meminta akun Silon, dan pada tanggal 10 September 2024 KIP Kabupaten Aceh Tamiang membalas surat Pemohon yang isinya menolak permintaan Pemohon;
 9. Bahwa akun silon yang diminta oleh Pemohon merupakan alat bantu yang tidak diatur oleh Undang-undang



10. Bahwa Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dari jalur Perseorangan (Independen) dengan berpedoman pada Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Qanun Aceh nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang pada tanggal 11 September 2024;
11. bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang kemudian menerima Pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak memberikan tanda terima kepada Pemohon;
12. bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu Rabu, 11 September 2024 Pemohon menerima Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang no. 158/PL.02.2-BA/1116/2024 yang isinya menolak Dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH setelah dilakukan Pemeriksaan dokumen pendaftaran;
13. Bahwa hingga didaftarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan oleh Pemohon kepada Panwaslih Aceh Tamiang, Pemohon tidak mengetahui berkas apa yang menjadi kekurangan dalam proses pendaftaran tersebut, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya;
14. Bahwa terhadap Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang (Termohon) tertanggal 11 September 2024 mengandung cacat hukum formil dikarenakan dalam berita acara tersebut seharusnya bukanlah dinyatakan DITOLAK, karena dalam hal ini Termohon telah menerima dan memeriksa dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang diajukan oleh Pemohon, maka seharusnya Termohon menyatakan dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan pencalonan hal ini sesuai dengan *Bab III Huruf B angka (7) ayat (c)* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan hal tersebut kami memohon Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang tertanggal 11 September 2024, dan menerima pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh



Tamiang dan mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sangat merugikan Pemohon dan menciderai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku dan Termohon telah menyandarkan keputusannya dalam Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 yang cacat hukum, karena seharusnya berita acara tersebut berisi belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan. Dan memerintahkan Pemohon untuk melengkapi kembali serta mendaftar kembali pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang bukan semata-mata menolak pendaftaran Pemohon, sehingga barulah terpenuhi hak dan kewajiban untuk Pemohon;
16. Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang tertanggal 11 September 2024, tidak ada satu pun pertimbangan dasar hukum berdasarkan Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang (Termohon) telah mengenyampingkan aturan khusus sebab Aceh merupakan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang seharusnya Qanun Aceh dijadikan dasar dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bukan malah sebaliknya mengabaikan aturan perundang-undangan yang telah tertuang dalam Qanun Aceh tersebut, maka berdasarkan hal tersebut kami memohon Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang tertanggal 11 September 2024, dan mewajibkan Termohon untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024 serta menerima pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dan mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;



17. Bahwa Termohon telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) Pasal 68 ayat (1) *Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.*
18. Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan :
Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun;
19. Bahwa Termohon telah melanggar Ketentuan pada pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :
(1) *KIP melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.*
(2) *Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.*
(3) *KIP melakukan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan.*
20. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016 (halaman 9) dalam perkara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yaitu Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf, melawan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, tentang alasan-alasan pemohon kasasi dalam memori kasasi menyebutkan :
- *Bahwa Provinsi Aceh merupakan Daerah Otonomi Khusus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UU PA) tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan Aceh yang diberikan oleh pusat juga berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;*
 - *Bahwa dalam BAB X, Bagian Kesatu Pasal 65 ayat (1) UU PA disebutkan "Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil";*



- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (6) UU PA disebutkan “Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada Qanun”;
21. Bahwa dalam putusan perkara tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan sebagai berikut : *Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016, halaman 18);*
22. Bahwa tindakan Termohon telah nyata-nyata merugikan Pemohon, karena penolakan terhadap pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang Pemohon ajukan tidak memenuhi prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang tertanggal 11 September 2024 mengandung cacat hukum formil.

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024;
3. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang untuk menerima pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dan mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten di Provinsi Aceh yang bersifat hirarkhis dengan KPU. KIP



Kabupaten/Kota merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13 dan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Tugas, wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015:

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, mengendalikan menyelenggarakan, semua tahapan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, dan
 - 4. Menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan;
- l. Yang membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; Panwaslu
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;



- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Kabupaten/Kota dan/atau perundang-undangan; rekomendasi ketentuan Panwaslu peraturan
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota kepada masyarakat; tugas KPU
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, kabupaten/Kota; dan Gubernur, dan DPRD
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
2. Bahwa Termohon adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan :
- (1) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.
4. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah menjalankan tahapan sebagaimana yang dimaksud diatas pada ayat (2) yaitu sesuai Asas Tertib dan Asas Kepastian Hukum, dimana tahapan Penerimaan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 telah melewati Tahapan atau Jadwal yang ditetapkan dan tidak ada pembaharuan atau perubahan terhadap Tahapan atau Jadwal tersebut.



5. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah sesuai melaksanakan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (Vide Bukti T-1).
6. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (Vide Bukti T-2).
7. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah mengumumkan secara terbuka sosialisasi Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 melalui media social dan media Online (Vide Bukti T-3).
8. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah mengumumkan Pelaksanaan Penyerahan Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 (vide Bukti T-4).
9. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 8 s.d 12 Mei Tahun 2024 Penerimaan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Persorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tidak terdapat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon (NIHIL) (Vide Bukti T-5).
10. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Telah melakukan sosialisasi terhadap penutupan atau tidak adanya Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Temiang yang menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Jalur Independen Atau Perseorangan melalui Media Online (Vide Bukti T-6).
11. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 722 tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024. (Vide Bukti T-7).
12. Bahwa Surat Pemberitahuan Jadwal Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH) akan mendaftarkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024. (Vide Bukti T-8).
13. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tidak dapat membatalkan Berita Acara Nomor :158/PL.02.2BA/1116/2024 dan tidak dapat menerima Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh



Tamiang (H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH). Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 135 huruf c Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan:

- (c) apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran (Vide Bukti T-9).
14. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya menyampaikan, termohon tidak memberikan kesempatan bagi Pasangan Calon untuk mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Perseorangan, berdasarkan Pasal 135 huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon perseorangan yang dapat mendaftarkan pada masa perpanjangan pendaftaran adalah pasangan calon perseorangan yang telah ditetapkan syarat minimal dukungan dan persebarannya;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, KIP Menetapkan paling kurang 2 (dua) pasangan calon setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari;
16. Bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yaitu:
- a. Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan, Pengumuman Penyerahan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024;
 - b. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan pada tanggal 19 Agustus 2024.
17. Bahwa Bakal pasangan calon melakukan pendaftaran ke KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 12.



PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta diatas, Termohon memohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang untuk menenjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Apabila Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

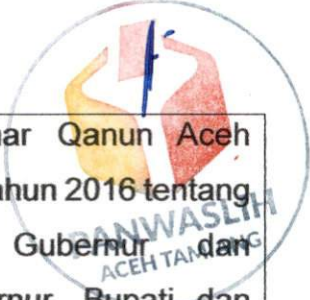
1. Bukti Surat atau Tulisan

- a) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/dokumen dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-10;

Nomor	Nama Bukti	Keterangan
P.1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamdan Sati, ST dengan NIK. 1271020401570001 yang telah di <i>Nazegelen</i> ;	Bahwa benar yang bersangkutan merupakan Pemohon sebagai imana identitasnya yang tercantum dalam Permohonan;
P.2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Febriadi, SH dengan NIK.1116042002820004 yang telah di <i>Nazegelen</i> ;	Bahwa benar yang bersangkutan merupakan Pemohon sebagai imana identitasnya yang tercantum dalam Permohonan;
P.3	Fotokopi Formulir Model Permohonan.Silon.Perseorangan.KWK yang telah di <i>Nazegelen</i> ;	Bahwa benar sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;



P.4	Fotokopi Tanggapan atas Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yang telah di <i>Nazegelen</i> ;	Bahwa benar Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yang dimohonkan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat di proses oleh Termohon;
P.5	Fotokopi Pengumuman Nomor: 1296/PL.02.2-Pu/1116/2024 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yang telah di <i>Nazegelen</i> ;	Bahwa benar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) telah menerbitkan Pengumuman Tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
P.6	Fotokopi Berita Acara Nomor : 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 11 September 2024 yang telah di <i>Nazegelen</i> ;	Bahwa benar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 yang menjadi objek sengketa dalam perkara permohonan ini;



P.7	Fotokopi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 19 Desember 2016 yang telah di <i>Nazegelen</i> ;	Bahwa benar Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang seharusnya dijadikan dasar dan landasan bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) dalam menjalankan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang;
P.8	Fotokopi Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016 yang telah di <i>Nazegelen</i> ;	Bahwa benar Pemohon dalam hal ini menjadikan Putusan Pengadilan Nomor 572 K/TUN/PILKADA/2016 sebagai Yurisprudensi dalam perkara permohonan ini;
P.9	Fotokopi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 19 Desember 2016 yang telah di <i>Nazegelen</i> ;	Bahwa benar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang seharusnya dijadikan dasar dan landasan bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilihan



		Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang
P.10	Fotocopy surat Komisi Pemilihan Umum nomor 2148/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 21 September 2024, perihal: Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh.	Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dengan mendasarkan kepada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dan ini seharusnya dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang dalam menjalankan Tahapan Pilkada dengan berdasar kepada Qanun Aceh yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada di Aceh.

- b) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda tanda T-1 s.d T-9;

Nomor	Nama Bukti	Keterangan
T.1	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;	



T.2	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 690 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;	
T.3	Screenshoot Undangan Terbuka pada Media Massa (Facebook, Instagram, dan Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang); Link Instagram : https://www.instagram.com/p/C6TXfsmLne9/?igsh=YjNrNWlqaTZjbnA5 Link Facebook : https://www.facebook.com/share/p/i8fxRzQdsJBsLCpF/?mibextid=oFDknk Link Web https://kip-acehtamiang.kpu.go.id/ Media Online 1. https://kabartamiang.com/news/calon-bupati-jalur-independen-di-aceh-tamiang-harus-siapkan-9-244-ktp/index.html 2. https://www.teras.id/read/	



	548039/calon-bupati-jalur-independen-di-aceh-tamiang-harus-siapkan-9-244-ktp	
T.4	Fotokopi Pengumuman Nomor :813/PL.02.2-Pu/1116/2024 Tentang Pelaksanaan Penyebaran Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;	
T.5	Fotokopi Berita Acara Nomor :128/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;	

T.6	Screenshoot Media Online 1. https://daerah.tvrnews.com/berita/t6yfzaa-aceh-tamiang-nihil-bacalon-bupati-independen-pilkada-2024 2. https://wartanusa.id/pilkada-2024-di-aceh-tamiang-dipastikan-tanpa-bapaslon-jalur-independen/ 3. https://www.acehinfo.id/pendaftaran-ditutup-tak-ada-calon-bupati-jalur-perseorangan-di-aceh-tamiang/ 4. https://www.waspada.id/aceh/calon-perseorangan-tidak-ada-mendaftarkan-di-aceh-tamiang/ 5. https://www.mitratoday.com/pendaftar-calon-bupati-jalur-perorangan-resmi-ditutup-ini-penjelasan-kip-aceh-tamiang/	
T.7	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tahapan Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;	



T.8	Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH) Tanggal 9 September 2024.	
T.9	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota.	

2. Keterangan Saksi/Ahli

a. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi

a) Saksi atas nama Suheri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan simpatisan pasangan bakal calon perseorangan atas nama H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024;
- Saksi dihadirkan karena melihat Pemohon tidak bisa mendaftarkan dari jalur partai sehingga beliau daftar dari jalur Perseorangan;
- Saksi hadir dalam melakukan pendaftaran tanggal 11 September 2024;
- Saksi menyaksikan proses pendaftaran tersebut;
- Saksi datang waktu itu, namun saksi tidak masuk sehingga



saksi tidak tahu persis proses pendaftarannya, tapi penyambutan ada dilakukan;

- Saksi pada saat pendaftaran persisnya berada di depan gedung kesbang yang berjarak sekitar 15 meter dari kantor KIP Aceh Tamiang;
- Saksi tidak pernah melihat penghambatan atau ada yang melarang untuk pihak pemohon datang ke kantor KIP Aceh Tamiang;
- Saksi hadir pada acara tersebut karena inisiatif sendiri;
- Saksi tidak mengetahui kalau pemohon mendaftarkan dirinya pada waktu normal ataupun masa perpanjangan;

b) Saksi atas nama Syamsuri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan simpatisan, teman, dan karib dekat pasangan bakal calon perseorangan atas nama H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024;
- Saksi mengetahui bahwa Pak Hamdan Sati mendaftar seharusnya menggunakan partai politik namun beliau harus daftar dengan jalur independen, karena beliau adalah kader dari partai serta telah mengikuti fit and proper test pada beberapa partai dan pada saat pengumuman beliau tidak lulus maka beliau harus mendaftar melalui jalur independen;
- Saksi mengetahui bahwa jalur independen yang dijalani ini merupakan keinginan dari Pasangan calon;
- Saksi mengetahui bahwa paslon dapat mengumpulkan KTP dalam 2 hari sampai dengan tiga puluh ribuan KTP;
- Saksi mengetahui bahwa sosialisasi tahapan yang dibuat oleh KIP itu tidak pernah ada dan saksi tidak pernah membaca pada media sosial ataupun media cetak lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa selama tahapan saksi tidak pernah mendapat undangan baik dari media sosial ataupun langsung terkait sosialisasi tahapan;
- Saksi menyatakan bahwa saksi ikut mengantar kedua



pasangan calon bersama dengan rombongan dan saksi ikut masuk ke dalam wilayah ruangan KIP Aceh Tamiang;

- Saksi menyatakan bahwa pada saat datang ke KIP, saksi melihat Pemohon menyerahkan dokumen-dokumen;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon datang dan mendaftar pada tanggal 11 September 2024 sekira sebelum waktu shalat Ashar;
- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui mengenai surat yang dikembalikan adalah surat tanda terima yang diserahkan oleh KIP kepada Pasangan Calon;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada seorangpun komisioner KIP yang menyatakan menolak pendaftaran dari paslon pemohon pada saat itu;
- Saksi menyatakan bahwa pernah membaca surat pendaftaran yang dikeluarkan oleh KIP untuk pasangan calon;
- Saksi menyatakan bahwa, saksi tidak pernah mengetahui, melihat, atau membaca pemberitahuan dari KIP mengenai tidak dapat diterimanya pendaftaran yang dilakukan oleh calon perseorangan;
- Saksi menyatakan tidak mengetahui ketentuan waktu pendafataran calon Perseorangan namun hanya mengetahui pendaftaran untuk calon Perseorangan dibuka pada pengumuman pendaftaran kedua;
- Saksi menyatakan bahwa jika seandainya diketahui oleh Pemohon mengenai ketentuan pendaftaran untuk Calon Perseorangan, maka Pemohon tidak akan melakukan pendaftaran dan saksi selaku teman serta konsultan pemohon akan melarang pemohon untuk mendaftarkan diri pada masa pendaftaran kedua;
- Saksi menyatakan bahwa Pemohon dan saksi tidak mengetahui terkait dengan penyerahan dokumen sebaran dukungan calon persoalan harus diserahkan pada bulan Mei 2024;



- Saksi menyatakan bahwa terhadap pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon di hari ketiga atau hari terakhir, dikarenakan dua hari sebelumnya masyarakat luas berbondong-bondong memberikan dukungan kepada pemohon untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Bupati sehingga pemohon mendaftarkan dirinya melalui jalur Perseorangan;
- Saksi mengetahui mengenai masa perpanjangan pendaftaran dari website KIP.

2) Ahli

Ahli atas nama Dr. Amrizal J. Prang, L.L.M menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum dan Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh;
- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Provinsi Aceh;
- Bahwa ahli selama menjadi dosen dari 2004 sampai 2024 bahwa terhadap penelitian hukum sejak 2006 hingga sekarang dan telah menulis 8 (delapan) buku di bidang Hukum Tata Negara, dan telah menulis terakhir terkait dengan dinamika politik hukum kekhususan aceh dan menulis beberapa karya ilmiah baik itu jurnal maupun opini yang dimuat media cetak;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam pemilihan kepala daerah secara nasional terdapat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang sering disebut sebagai Undang-Undang Pilkada yang turunannya Peraturan KPU dan Perbawaslu;
- Bahwa ahli menjelaskan karena Aceh adalah daerah khusus terdapat ketentuan khusus yang mengatur substansi tentang Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mana turunannya akan di bahas lebih lanjut;
- Bahwa ahli menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 disebutkan :
 - UUD 1945



- TAP MPR
- UU /PERPU
- PERATURAN PEMERINTAH
- PERATURAN PRESIDEN
- PERDA PROVNSI
- PERDA KABUPATEN/KOTA
- Bahwa terkait dengan Qanun, ahli menjelaskan dilihat dari pasal 7 ayat (1) huruf f yaitu termasuk Undang-Undang Daerah ada Qanun Aceh, Perda Khusus Papua/Papua Barat;
- Bahwa ahli menjelaskan dasar dari Qanun juga merujuk kepada UUD 1945 pada pasal 18B ayat 1 secara eksplisit disebutkan Negara mengakui adanya Daerah Khusus atau satuan daerah Istimewa, bahwa satuan daerah Istimewa salah satunya adalah Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang kekhususan aceh selain itu juga ada pada Undang-Undang 18 tahun 2001 tentang pengelolaan daerah Aceh menjadi otonomi khusus daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa ahli menjelaskan pada tahun 2006, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mengatur tentang Pilkada di Aceh secara khusus, dan itu dapat di jawab pada pasal 199 Undang-Undang Pilkada dijelaskan Undang-Undang Pilkada berlaku untuk Aceh, DKI Jakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta dan Provinsi Papua/Papua Barat;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap pasal 73 UU Pemerintah Aceh terkait Pilkada, mekanisme, proses dan prosedur penyelenggaraannya, lembaganya termasuk KIP dan Panwaslih diatur dalam UU Pemerintah Aceh dalam pasal 73 disebutkan hal-hal yang tidak diatur dalam UU Pemerintah Aceh maka di atur lebih lanjut dengan Qanun;
- Bahwa ahli menyatakan bahwa perintah tersebut, jika dilihat dari konteks Administrasi Negara, kewenangan yang diatur oleh UU Pemerintah Aceh adalah Kewenangan Atributif bukan Delegasi;
- Bahwa ahli menerangkan peraturan yang tertulis ada 4 jika dilihat dari beberapa buku teori perundang-undangan yaitu :



- Bersifat umum;
- Bersifat khusus karena objeknya
- Bersifat khusus karena kewilayahannya;
- Bersifat khusus karena berlaku secara internal;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Undang-Undang tertulis bersifat umum itu adalah berlaku kepada siapa saja;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Undang-Undang tertulis bersifat Khusus karena objeknya itu adalah Undang-Undang Pilkada yang mana objeknya adalah Pilkada;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Undang-Undang tertulis bersifat Khusus karena wilayahnya itu adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mana wilayahnya Aceh;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Undang-Undang tertulis bersifat Khusus karena berlaku secara internal itu adalah seperti Perbawaslu yang berlaku untuk internal bawaslu;
- Bahwa ahli memberikan keterangan mengenai Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang telah diubah oleh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 sangat kuat untuk menjadi dasar hukum untuk Pilkada;
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipahami secara sepotong-sepotong, namun harus dipahami secara keseluruhan, karena terdapat keterkaitan antara pasal satu hingga pasal terakhir;
- Bahwa ahli menerangkan Qanun sudah diperintahkan oleh undang – undang Pemerintahan Aceh untuk mengatur proses penyelenggaraan pilkada di Aceh. Termasuk diatur proses pencalonan termasuk mengatur pasal 37 harus 2 paslon apabila tidak terpenuhi ditunda 10 hari;
- Bahwa ahli menerangkan PKPU berlaku apabila tidak terdapat pengaturan khusus di Qanun;
- Bahwa ahli menerangkan apa yang diatur dalam ketentuan UU pemerintah Aceh dan Qanun wajib diikuti;
- Bahwa ahli menerangkan UU Pemerintahan Aceh lahir karena MoU Helsinki maka diaturlah beberapa substansi termasuk pasal 269 UU Pemerintahan Aceh terkait dengan calon Perseroangan;
- Bahwa ahli menerangkan kedudukan calon yang dicalonkan melalui partai sama dengan calon yang dicalonkan melalui jalur Perseorangan;



- Bahwa ahli menerangkan dalam konteks perundangan kekuatan Qanun meskipun dia berada dibawah undang undang (Formil), namun secara materil (kompetensi) Qanun setara Peraturan Pemerintah;
- Bahwa ahli menerangkan ada 2 (dua) contoh terkait yurisprudensi yang bisa dijadikan rujukan mengenai kekhususan Aceh yaitu keputusan MK nomor 108 tahun 2011 tentang Pilkada Aceh paragraf 3.3.5 bahwa secara formil MK belum berwenang namun secara materil MK mengakui kemudian Keputusan DKPP Nomor 143 tahun 2016 terkait pelaporan Panwaslih Kota Lhokseumawe terhadap KIP Lhokseumawe;
- Bahwa ahli menyampaikan dalam konteks hukum Administrasi Negara, ketika sebuah keputusan diputuskan oleh Lembaga yang berwenang, maka keputusan *a quo* sudah sah;
- Bahwa ahli menyampaikan apabila keputusan yang diputuskan sudah sah, maka berlaku asas hukum *Praesumptio iustae causa* atau praduga normatif setiap tindakan Pemerintah dianggap benar dan sah sepanjang belum ada tindakan atau putusan sebaliknya;
- Bahwa ahli menyampaikan tidak mengetahui isi detail PKPU Nomor 8 tahun 2024;
- Bahwa PKPU adalah turunan undang-undang pilkada dan berlaku juga di Aceh sepanjang tidak diatur khusus dalam UU Pemerintah Aceh dan Qanun. Jika normanya sama, maka berlaku keduanya, namun jika normanya berbeda, maka yang digunakan adalah Qanun;
- Bahwa ahli menyampaikan PKPU dan Qanun mempunyai kewenangan dalam konteks hukum, walaupun bertentangan dalam kontek asas hukum, namun dianggap tidak bertentangan, karena keberadaannya saling membutuhkan dan saling mengisi, dalam asas hukum disebut *antinomi*;
- Bahwa ahli menyampaikan Pilkada serentak merupakan program strategi Nasional;
- Bahwa ahli menyampaikan dalam undang-undang khusus ada mengatur aturan umum sementara aturan umum belum ada aturan khusus didalamnya;
- Bahwa ahli menyampaikan Keputusan tentang Petunjuk Teknis bukan merupakan peraturan perundangan-undangan, namun



merupakan peraturan kebijakan. Namun keberadaanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa ahli menyampaikan Keputusan KPU bukan perintah secara atributif dari PKPU namun perintah tersebut perintah delegative;
- Bahwa ahli menyampaikan KIP harus menyusun peraturan sesuai Qanun;
- Bahwa ahli menyampaikan asas hukum *res Judicata Pro Veritate Habetur* setiap keputusan pengadilan itu dianggap benar;
- Bahwa ahli menyampaikan penyelenggara Negara merupakan Pejabat TUN;
- Bahwa ahli menyampaikan ada asas hukum *exceptio* yang bermakna hukum pengecualian;
- Bahwa ahli menyampaikan pasal 37 Qanun Aceh merupakan bentuk dari asas hukum pengecualian dan KIP harus mengacu pada Pasal 37 Qanun Aceh tersebut;
- Bahwa ahli menyampaikan agar tidak terjadi konflik ubah dulu UU Pemerintah Aceh;
- Bahwa ahli menyampaikan dalam teori hukum, peraturan perundangan itu tidak mungkin dibuat secara lengkap, karena yang mebuat adalah manusia dimasa yang berbeda dengan berbagai kepentingan politik yang berbeda;
- Bahwa ahli menyampaikan peraturan KIP itu kuat kalau sudah diperintah Qanun Aceh, selama tidak bertentangan dengan prinsip Qanun Aceh;
- Bahwa ahli menyampaikan peraturan perundangan berlaku saat diundangkan bukan ditetapkan;
- Bahwa ahli menyampaikan berita acara masuk kategori peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan;

b. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi atas nama Andi Ibrahim pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan staf pengamanan dalam yang telah bekerja pada kantor KIP Aceh Tamiang selama 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 11 September 2024 terdapat pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon;



- Bahwa saksi menyatakan pendaftaran dibuka pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat perpanjangan pendaftaran yang dibuka pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat tanggal 11 September 2024 kantor KIP Aceh Tamiang berada dalam kondisi aman;
 - Bahwa saksi menjelaskan pendukung tim Pemohon yang hadir pada saat pendaftaran Pemohon berjumlah ratusan orang;
 - Bahwa saksi menjelaskan KIP Aceh Tamiang membuka masa penyerahan dukungan untuk calon perseorangan pada tanggal 6 Mei 2024;
 - Bahwa pada masa tersebut tidak ada pasangan calon yang menyerahkan sebaran calon dukungan;
 - Bahwa saksi mengetahui LO Pemohon membawa dokumen-dokumen;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat pendaftaran tersedia meja dan meja tempat penerimaan tamu namun tidak terdapat meja penerimaan berkas;
- b) Saksi atas nama Jihat Subakti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan staf pengamanan dalam yang telah bekerja pada kantor KIP Aceh Tamiang selama 17 tahun 2 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 11 September 2024 terdapat pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi menyatakan pendaftaran dibuka pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat perpanjangan pendaftaran yang dibuka pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat tanggal 11 September 2024 kantor KIP Aceh Tamiang berada dalam kondisi aman;
 - Bahwa saksi menjelaskan pendukung tim Pemohon yang hadir pada saat pendaftaran Pemohon berjumlah ratusan orang;
 - Bahwa saksi menjelaskan KIP Aceh Tamiang membuka masa penyerahan dukungan untuk calon perseorangan pada tanggal 6 Mei 2024;



- Bahwa pada masa tersebut tidak ada pasangan calon yang menyerahkan sebaran calon dukungan;
 - Bahwa saksi mengetahui LO Pemohon membawa dokumen-dokumen;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat pendaftaran tersedia meja dan meja tempat penerimaan tamu namun tidak terdapat meja penerimaan berkas;
- c) Saksi atas nama Jonni Norman Alqafur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi merupakan Kassubag Hukum dan Teknis KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Saksi menyatakan bahwa Pemohon atau tim Pemohon tidak pernah datang pada saat jadwal perseorangan dibuka;
 - Saksi menyatakan bahwa pemohon tidak ada mendapatkan surat keterangan verifikasi untuk sebaran Dukungan perseorangan dari KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Saksi menyatakan bahwa tidak ada Bakal Pasangan Calon yang datang ke kantor KIP Aceh Tamiang pada tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024 untuk berkonsultasi atau menyerahkan dukungan persebaran calon perseorangan;
 - Bahwa saksi menyatakan sekira tanggal 6 sampai dengan 9 September 2024, pemohon melalui LO nya melakukan konsultasi dan mengambil beberapa formulir pada kantor KIP Aceh Tamiang kemudian mengantar surat permohonan pembukaan akses silon serta menyampaikan pemberitahuan pendaftaran;
 - Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 11 September 2024 pemohon melakukan pendaftaran dan tidak ada membawa Surat Keputusan KIP Aceh Tamiang tentang hasil verifikasi dukungan persebaran calon perseorangan;
 - Saksi menyatakan proses penyerahan dokumen dukungan perseorangan seharusnya disampaikan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024 dalam bentuk fisik dan softcopy melalui akses silon;
 - Bahwa saksi menyatakan untuk mendapatkan Surat Keputusan Kip Aceh Tamiang tentang Pemenuhan syarat dukungan harus



melalui tahapan verifikasi administrasi dan tahapan verifikasi faktual;

- Bahwa saksi menyatakan salah satu penghubung bakal calon meminta akses silon, namun tidak dapat diberikan akses silon dikarenakan tahapan untuk akses silon perseorangan sudah ditutup;
- Bahwa saksi menyatakan KIP Aceh Tamiang telah melaksanakan sosialisasi terkait Surat Keputusan KIP Aceh Tamiang nomor 685 Tahun 2024, salah satunya pada JDIH KIP Aceh Tamiang, dan belum ada melaksanakan sosialisasi secara tatap muka;
- Bahwa saksi menyatakan sejak dibuka pendaftaran tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, terdapat 1 pasangan calon yang mendaftar yang di usung oleh sembilan partai yang mempunyai kursi di DPR;
- Bahwa saksi menyatakan pada hari terakhir pendaftaran, KIP Aceh Tamiang melaksanakan rapat pleno dengan Keputusan melakukan penundaan pendaftaran selama sepuluh hari dan kemudian dilaksanakan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 dengan mengacu pada Qanun Aceh;
- Bahwa saksi menyatakan Komisioner KIP Aceh Tamiang melaksanakan rapat pleno yang di hadiri oleh tiga orang komisioner secara langsung dan dua orang secara daring, hasil rapat pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024
- Bahwa saksi melihat terdapat perbedaan format Berita Acara Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tidak sama dengan format PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 11 September 2024 saksi berada di tempat saat Pemohon melakukan pendaftaran, dan ikut serta menerima dokumen yang diserahkan oleh Pemohon pada saat pendaftaran;
- Bahwa saksi menyatakan dokumen yang dibawa pada saat pendaftaran adalah visi misi, ijazah, SKCK, dan ada beberapa dokumen lainnya yang saksi tidak ingat pada pokoknya dokumen untuk pemenuhan syarat calon;



- Bahwa saksi menyatakan selain dokumen, maka pemohon ada membawa 5 kotak fotocopy KTP calon dukungan untuk perseorangan, namun saksi tidak membuka isi kotak tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan pengetahuan dan pembekalan terkait jobdesk itu didapatkan dalam bentuk bimtek dan rakor baik dari KIP aceh, KPU Pusat, dari komisioner KIP Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi menyatakan untuk calon perseorangan terkait jumlah dukungan di atur pada Petunjuk Teknis KIP Aceh dan ada juga pada Keputusan KIP Aceh Tamiang mengenai jumlah penduduk potensial di seluruh Provinsi Aceh dan khusus nya di Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi menyatakan Terkait di Aceh Tamiang jumlah syarat minimah adalah 9.425 dari 3% jumlah penduduk yang di atur di Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024, KIP Aceh Tamiang mengeluarkan Keputusan 722 tentang Tahapan dan Jadwal Penundaan pada tanggal 4 September 2024 yang mana KIP Aceh Tamiang membuat sosialisasi pada tanggal 6 September 2024 melalui tatap muka yang dihadiri oleh stackholder seperti parpol, kesbangpol dan lain-lain, serta sosialisasi melalui media sosial dan website;
- Bahwa saksi menyatakan poin penting dalam sosialisasi yaitu mengenai tahapan tersebut adalah terkait penundaan selama 10 hari dan partai politik boleh mendaftar kembali pada tanggal 9 – 11 September 2024;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui alasan Pemohon ditolak, dikarenakan tidak memenuhi syarat pencalonan perseorangan, namun saksi tidak mengetahui mengapa alasan tersebut tidak dimasukan dalam Berita Acara Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024;

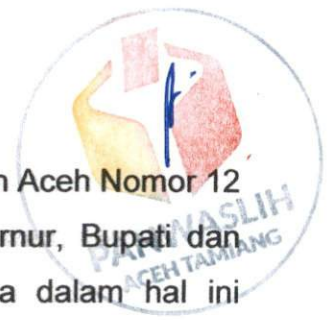
D. KESIMPULAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Musyawarah Terbuka Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, dan ditemukan fakta-fakta berdasar bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Nomor : 158/PL.02.2-



BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) tertanggal 11 September 2024 adalah mengandung cacat hukum formiil, maka Oleh karenanya, telah tepat dan benar jika Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang untuk membatalkan Berita Acara Nomor : 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) tertanggal 11 September 2024;

2. Bahwa akibat dari ditolaknya pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 yang Pemohon ajukan sebagaimana menjadi objek sengketa terkait Berita Acara Nomor : 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, telah nyata-nyata merugikan Pemohon dan dalam hal ini telah jelas dan terang Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) telah melanggar dan menciderai Hak Konstitusional Warga Negara untuk mendaftarkan diri menjadi pemimpin yang lahir dari sebuah demokrasi yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa dapat juga kami simpulkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) telah Mengangkangi Konstitusi karena dalam melakukan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh, karena aceh merupakan wilayah khusus yang diberikan kewenangan khusus oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pemerintahan Aceh termasuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sebagaimana telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang entang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) dalam menerbitkan Berita Acara Nomor : 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) tertanggal 11 September 2024 merupakan cacat hukum formil karena tidak berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan



Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan juga dalam hal ini seharusnya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Termohon) menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan, sehingga penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah menjadi baik, sopan, adil, terhormat, dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalagunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah kami uraikan di atas, Kami mohon agar Majelis Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PETITUM

A. DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024;
3. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang untuk menerima pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dan mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang untuk melaksanakan Putusan ini.

B. DALAM JAWABAN TERMOHON :

Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang berpendapat

lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



E. KESIMPULAN TERMOHON

1. Bahwa KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang bersifat hirarkhis dengan KPU. KIP Kabupaten/Kota merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13 dan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh Jo. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa dapat diketahui bersama tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah
 - a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;



- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, mengendalikan menyelenggarakan, semua tahapan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan;
- l. yang membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; Panwaslu
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;



- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Kabupaten/Kota dan/atau perundang-undangan; rekomendasi ketentuan Panwaslu peraturan
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota kepada masyarakat; tugas KPU
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, kabupaten/Kota; dan Gubernur, dan DPRD
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya adapun kewajiban KPU Kabupaten/Kota, adalah :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada

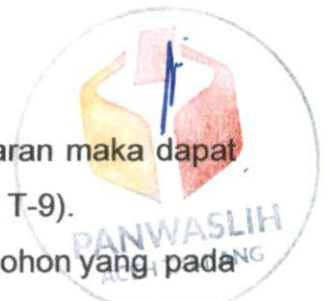


KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.

3. Bahwa Termohon merupakan salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan :
 - (1) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.
5. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah menjalankan tahapan sebagaimana yang dimaksud diatas pada ayat (2) yaitu sesuai Asas Tertib dan Asas Kepastian Hukum, dimana tahapan Penerimaan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 telah melewati Tahapan atau Jadwal yang ditetapkan dan tidak ada pembaharuan atau perubahan terhadap Tahapan atau Jadwal tersebut.
6. Bahwa Komisi Independen Pemilihan telah sesuai melaksanakan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (Vide Bukti T-1).



7. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (Vide Bukti T-2).
8. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah mengumumkan secara terbuka sosialisasi Syarat Minimal dan Persebaran Dukunbngan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 melalui media social dan media Online (Vide Bukti T-3).
9. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah mengumumkan Pelaksanaan Penyerahan Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 (vide Bukti T-4).
10. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 8 s.d 12 Mei Tahun 2024 Penerimaan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Persorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tidak terdapat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon (NIHIL) (Vide Bukti T-5).
11. Bahwa Komisi Independen Telah melakukan sosialisasi terhadap penutupan atau tidak adanya Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Temiang yang menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Jalur Independen Atau Perseorangan melalui Media Online (Vide Bukti T-6).
12. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 722 tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 (Vide Bukti T-7).
13. Bahwa Surat Pemberitahuan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH) akan mendaftarkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 (Vide Bukti T-8).
14. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Tidak dapat membatalkan Berita Acara Nomor :158/PL.02.2BA/1116/2024 dan tidak dapat menerima Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang (H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH). Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 135 huruf c Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan



persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran (Vide Bukti T-9).

- 15. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonan pemohon yang, pada pokoknya menyampaikan, termohon tidak memberikan kesempatan bagi Pasangan Calon untuk mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Perseorangan, berdasarkan Pasal 135 huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon perseorangan yang dapat mendaftarkan pada masa perpanjangan pendaftaran adalah pasangan calon perseorangan yang telah ditetapkan syarat minimal dukungan dan persebarannya;
- 16. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat 1 dan 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, KIP Menetapkan paling kurang 2 (dua) pasangan calon setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari;
- 17. Bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yaitu:
 - a. Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan, Pengumuman Penyerahan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024;
 - b. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan pada tanggal 19 Agustus 2024.
- 18. Bahwa pasangan calon melakukan pendaftaran ke KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 12.

Bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon dalam Musyawarah terbuka pada Kantor PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang, telah pula mengajukan bukti-bukti surat, diantaranya sebagai berikut :

Bukti T-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
-----------	---	---



Bukti T-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 690 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
Bukti T-3	:	Screenshoot Undangan Terbuka pada Media Massa (Facebook, Instagram, dan Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang); Link Instagram : https://www.instagram.com/p/C6TXfsmLne9/?igsh=YjNrNWlqaTZjbnA5 Link Facebook : https://www.facebook.com/share/p/i8fxRzQdsJBsLCpF/?mibextid=oFDknk Link Web https://kip-acehtamiang.kpu.go.id/ Media Online 3. https://kabartamiang.com/news/calon-bupati-jalur-independen-di-aceh-tamiang-harus-siapkan-9-244-ktp/index.html 4. https://www.teras.id/read/548039/calon-bupati-jalur-independen-di-aceh-tamiang-harus-siapkan-9-244-ktp
Bukti T-4	:	Fotokopi Pengumuman Nomor : 813/PL.02.2-Pu/1116/2024 Tentang Pelaksanaan Penyebaran Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
Bukti T-5	:	Fotokopi Berita Acara Nomor : 128/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;



Bukti T-6	:	Screenshoot Media Online 6. https://daerah.tvrnews.com/berita/t6yfzaa-aceh-tamiang-nihil-bacalon-bupati-independen-pilkada-2024 7. https://wartanusa.id/pilkada-2024-di-aceh-tamiang-dipastikan-tanpa-bapaslon-jalur-independen/ 8. https://www.acehinfo.id/pendaftaran-ditutup-tak-ada-calon-bupati-jalur-perseorangan-di-aceh-tamiang/ 9. https://www.waspada.id/aceh/calon-perseorangan-tidak-ada-mendaftarkan-di-aceh-tamiang/ 10. https://www.mitratoday.com/pendaftar-calon-bupati-jalur-perorangan-resmi-ditutup-ini-penjelasan-kip-aceh-tamiang/
Bukti T-7	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tahapan Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
Bukti T-8	:	Fotokopi Pemberitahuan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH) Tanggal 9 September 2024;
Bukti T-9	:	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Pemohon dalam musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemiihan dan PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang menghadirkan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Suheri, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kehadirannya dalam musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan ini.
 - Bahwa benar Pemohon pada tanggal 11 September 2024, mendatangi Termohon di Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan maksud untuk mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 melalui jalur independen;
2. Syamsuri, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar Pemohon pada tanggal 11 September 2024, mendatangi Termohon di Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan maksud untuk mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 melalui jalur independen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Pernah mengikuti atau mendaftarkan diri dalam penjurangan Calon Bupati pada beberapa Partai Politik di Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemohon adalah salah satu kader Partai politik.
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 saksi mengetahui Pemohon tidak mendapat Dukungan dari Partai Politik untuk maju menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, maka Pemohon berinisiatif mengambil jalur Independen sebagai alternatif untuk maju menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengumpulkan KTP dan surat Pernyataan Mendukung Pemohon dalam kurung waktu 2 hari yaitu tanggal 9 September 2024 dan 10 September 2024, sebanyak 30 ribu KTP dan surat Pernyataan Dukungan untuk Pemohon, maka pemohon menyurati KIP Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang. Sebagaimana yang di jadikan bukti oleh KIP kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa saksi mengetahui KTP dan Surat Pernyataan Dukungan untuk Pemohon yang telah terkumpul sebanyak 30 ribu diserahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 11 September 2024 (Waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024).
- Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan sesuai aturan dan Netral tanpa ada memihak, Membedakan kesalah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi yang menyebutkan tidak mengetahui atau melihat sosialisasi tahapan dan jadwal tentang Penyerahan Syarat Dukungan dan Penyebaran untuk Calon Pereorangan tidak benar karena saksi adalah pengguna aktif dalam melihat dan membaca berita dari media sosial bahkan saksi mengetahui sosialisasi perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Website resmi KIP Kabupaten Ace



Tamiang dan Saksi juga mengetahui Syarat minimal Dukungan dan penyebaran Calon Perseorangan.

Bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Termohon dalam musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan pada PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang, juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANDI IBRAHIM, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertugas sebagai petugas pengamanan sipil (JAGAT SAKSANA) pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa benar Pemohon pada tanggal 11 September 2024, mendatangi Termohon di Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan maksud untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;
 - Bahwa benar Pemohon tidak pernah menyerahkan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 pada Termohon pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024;
 - Bahwa benar Pemohon tidak pernah dinyatakan atau ditetapkan sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;
2. JIHAT SUBAKTI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertugas sebagai petugas pengamanan sipil (JAGAT SAKSANA) pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa benar Pemohon pada tanggal 11 September 2024, mendatangi Termohon di Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan maksud untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;
 - Bahwa benar Pemohon tidak pernah menyerahkan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 pada Termohon pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024;
 - Bahwa benar Pemohon tidak pernah dinyatakan atau ditetapkan sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;
3. JONNI NORMAN AL QAFUR, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kasubag Teknis dan Partisipasi Masyarakat pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa benar Pemohon pada tanggal 11 September 2024, mendatangi Termohon di Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan maksud untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 dengan menyerahkan KTP dan Pernyataan Dukungan terhadap Pemohon. PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang juga berhadir;
- Bahwa Termohon Telah Melakukan Sosialisasi pada sosial media, Media Online, Media Cetak dan Media Elektronik bahkan sosialisasi Tatap Muka pada Aula KIP Kabupaten Aceh Tamiang yang di hadiri oleh Stakeholder;
- Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang jalur Perseorangan Wajib ada Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Telah Terpenuhi Syarat Dukungan dan Penyebaran bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah menyerahkan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 pada Termohon pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024, sehingga tidak pernah diverifikasi syarat minimal dan persebaran dukungannya sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah dinyatakan atau ditetapkan sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024;
- Bahwa benar Pemohon mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 dengan mendatangi Termohon di Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan membawa berkas persyaratan dukungan sebagai bakal pasangan calon perseorangan, namun dinyatakan ditolak oleh Termohon dikarenakan tidak mengikuti dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku khususnya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jo. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Jo. Bupati dan



Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

- Bahwa benar untuk mendaftarkan dirinya sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 adalah bakal pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran sebelumnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 135 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa benar berkas persyaratan dukungan yang diberikan oleh Pemohon pada tanggal 11 September 2024 adalah berkas dukungan bagi calon perseorangan yang belum terverifikasi dan belum pula dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- Bahwa benar hal-hal teknis terkait tata cara, tahapan dan jadwal yang tidak diatur dalam ketentuan Qanun Aceh tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Dr.AMRIZAL J PRANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan-pengaturan teknis berkaitan dengan tahapan, jadwal dan tata cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh, diberikan kewenangan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan atau keputusan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



2. Bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam Qanun Aceh tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dibolehkan berpedoman pada Peraturan dan/atau Keputusan KPU atau KIP Kabupaten/Kota, apalagi Peraturan dan/atau Keputusan KPU atau KIP Kabupaten/Kota tersebut tentunya mengatur teknis yang tidak diatur dalam Qanun Aceh tersebut, dikarenakan Qanun Aceh hanya mengatur ketentuan prinsip dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

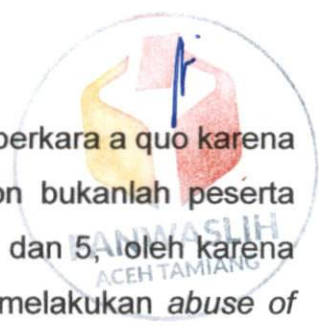
ANALISIS YURIDIS ATAS FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM MUSYAWARAH

1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan Pemohon dalam sengketa ini adalah Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Nomor.158/PL.02.2-BA/1116/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 11 September 2024;
2. Bahwa selanjutnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh Termohon dalam jawabannya pada musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan di Kantor PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang pada pokoknya menyampaikan bantahannya dan menyatakan apa yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Termohon telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik secara nasional maupun secara kekhususan dalam Provinsi Aceh tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, terakhir diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Keputusan Komisi Independen



Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan :
 - (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
 - (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan :
 - (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :
 - a) Sengketa Pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b) sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (a) dan (b) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas :
 - a) Bakal pasangan Calon ; atau
 - b) Pasangan Calon.
 - (2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas :
 - a) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antar peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan; atau
 - b) Pasangan Calon untuk sengketa antara Peserta pemilihan.

- 
6. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dan perkara *a quo* karena tidak termasuk sengketa proses dimana pemohon bukanlah peserta pemilihan sebagaimana disebutkan pada point 3,4 dan 5, oleh karena itu PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan *abuse of power*, sekaligus perkara ini bukan kompetensi absolut PANWASLIH Kabupaten Tamiang,
7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya terbukti hanya mempedomani ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *Jo.* Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, terakhir diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, namun Pemohon tidak mempedomani dan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *Jo.* Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *Jo.* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *Jo.* Keputusan KPU Nomor 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Jo.* Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Jo.* Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 *Jo.* Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Jo.* Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten



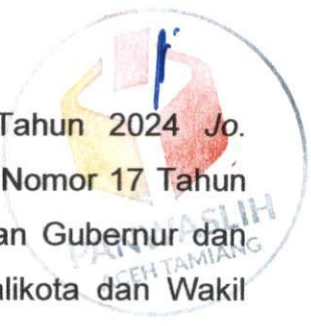
Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tahapan Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 Jo. Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh) Nomor 156/BA.PL.02.2-SD/11/2024 Tanggal 2 September 2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon, yang juga merupakan pedoman terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tidak mengatur secara teknis prosedur pencalonan bakal calon perseorangan. Oleh karenanya Qanun menunjuk Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat teknis yaitu PKPU dan Keputusan KIP Aceh yang mengatur lebih lanjut terkait dengan pencalonan calon perseorangan Pilkada;
9. Bahwa semestinya Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, harus mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walokota di Provinsi Aceh Tahun 2024 Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang



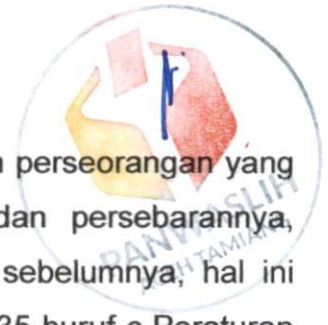
mana ketentuan tersebut secara implisit mengatur teknis dari Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, terakhir diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan pula oleh ahli Dr. Amrizal J Prang yang dihadirkan oleh Pemohon, dalam sidang musyawarah di Kantor PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana menyatakan secara tegas pengaturan-pengaturan teknis berkaitan dengan tahapan, jadwal dan tata cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh, diberikan kewenangannya kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan lebih lanjut dalam bentuk sebuah peraturan atau keputusan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa dapat kami tegaskan kembali, terhadap bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang telah diatur tata cara, tahapan dan jadwalnya di dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Keputusan KPU Nomor 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau



Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tahapan Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 Jo. Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh) Nomor 156/BA.PL.02.2-SD/11/2024 Tanggal 2 September 2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon, yang juga merupakan pedoman terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, oleh karenanya Pemohon yang kemudian secara fakta melakukan pendaftaran sebagai calon perseorangan bupati dan wakil bupati dan menyerahkan berkas dukungan pada tanggal 11 September 2024 yang merupakan jadwal pembukaan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 Jo. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

12. Hal ini dikarenakan yang dibenarkan untuk mendaftarkan dirinya sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh



Tamiang tahun 2024 adalah bakal pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran sebelumnya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 135 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Bahwa secara fakta yang terjadi Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024, tidak pernah sama sekali menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan dan Persebarannya kepada Termohon sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk dilakukan verifikasi pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024 yang merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan penyerahan Persyaratan Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Termohon;
14. Bahwa oleh karenanya berkas persyaratan dukungan yang diberikan oleh Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 kepada Termohon pada saat mendaftarkan dirinya pada masa perpanjangan pendaftaran tentunya berkas persyaratan yang belum terverifikasi dan belum pula dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang mana Pendaftaran yang dilakukan tersebut haruslah dikesampingkan oleh Termohon dikarenakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tepat dan benar apabila Termohon menolak Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon tersebut;
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbantahkan dan tidak beralasan menurut hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan di PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang, maka tepat dan benar apabila permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
16. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah berkonsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dan KIP Aceh tentang tahapan dan Jadwal yang di tetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang yang secara kelembagaan adalah Hirarki;
17. Bahwa terhadap tahapan dan jadwal yang telah di jalankan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang merupakan suatu hal yang telah dijalankan, dan tidak mungkin untuk di undur kembali, oleh



karenanya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah merujuk kepada Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 dan tidak pernah mengenyampingkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dimana tahapan untuk penyerahan dokumen dan melakukan proses Verifikasi Persyaratan Dukungan dan Persebarannya Bakal Calon Perseorangan sampai dengan Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan adalah 107 Hari lamanya maka terhadap perpanjangan waktu pendaftaran pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024, Jika harus menerima untuk calon perseorangan maka harus dilakukan tahapan proses Verifikasi Persyaratan Dukungan dan Persebarannya Bakal Calon Perseorangan selama 107 hari, maka harusnya telah melewati masa pemungutan suara yang yang kan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan oleh karenanya telah mencederai bentuk keadilan serta melanggar Norma Hukum terkait program pilkada serentak di Indonesia berdasarkan Surat Mendagri Nomor 270/321/SJ tanggal 20 November tahun 2020 Prihal Pelaksanaan Pilkada Aceh dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 prihal Tanggapan Rancangan Keputusan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan yang merujuk langsung kepada Undang-Undang Dasar 1945, jika KIP Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan tahapan sebagaimana Permohonan Pemohon, KIP Aceh Tamiang melanggar Asas Hukum Undang-Undang Dasar 1945;

18. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tamiang mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Nomor.158/PL.02.2-BA/1116/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 11 September 2024 telah sesuai dengan

Asas Tertip dan Kepastian Hukum yang Termohon tuangkan dalam
JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON:

19. Bahwa Permohonan Pemohon apabila dikabulkan akan mengganggu tahapan dan jadwal Pilkada Serentak di Indonesia sebagaimana dalam point 14, oleh karenanya tentu akan menjadi masalah secara Nasional jika tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dilanggar oleh Peserta Pemilihan atau Bakal Peserta Pemilihan, apa lagi jika dilanggar oleh Penyelenggara tanpa adanya perintah atau putusan Pengadilan.

PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Termohon uraikan diatas, maka Termohon dengan segala hormat memohon kepada Majelis Musyawarah yang memeriksa perkara ini untuk mengambil Putusan :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Telah Benar Terhadap Berita Acara Nomor 158/PL.02-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024.
3. Menguatkan Berita Acara Nomor 158/PL.02-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024.
4. Menyatakan dan Menguatkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 Tentang Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 18 April 2024 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 Telah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
5. Mewajibkan Pemohon untuk mengakui Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Telah benar menjalankan seluruh tahapan dan jadwal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di republik indonesia melalui Konfrensi Pres.

6. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan Putusan ini. Atau
7. Setidak-tidaknya menyatakan permohonan Permohonan tidak dapat diterima.



F. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 72 dan pasal 73 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 2/2020") penyebutan Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh serta penyebutan KPU Kabupaten/Kota termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh, sehingga penyebutan Bawaslu Kabupaten/Kota serta KPU Kabupaten/Kota dalam pertimbangan hukum juga termasuk Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Aceh;

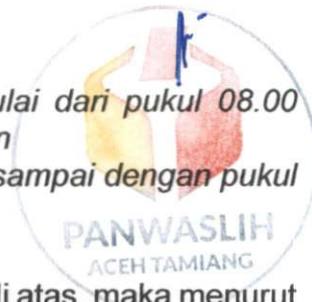
1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyertakan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang pada 17 September 2024 pada pukul 19.45 WIB, dan dinyatakan diterima pada tanggal 17 September 2024 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/AC.07/IX/2024 serta dilakukan perbaikan permohonan oleh Pemohon pada tanggal 23 September 2024 yang diterima pada tanggal 23 September 2024 dengan nomor penerimaan permohonan 002/PS.PNM.LG/AC.07/IX/2024 serta diregister pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/AC.09/IX/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu 2/2020, menyatakan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

Menimbang Bahwa Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Perbawaslu 2/2020 dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

- 
- a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024 yang diterbitkan oleh Termohon yaitu KIP Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016") mengatur:

(1) *Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

a...

b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu 2/2020 mengatur:

(1) ...

(2) ...

(3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;*

(4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan;



3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah H. Hamdan Sati, S.T dan Febriadi, S.H merupakan warga negara yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf b Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 mengatur:

(1) *Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

a...

b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu 2/2020 menyatakan "*Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMohon

Menimbang bahwa KIP Kabupaten Aceh Tamiang adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024 yang diterbitkan oleh Termohon yaitu KIP Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Perbawaslu 2/2020 menyatakan "*Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam

permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*)
Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menimbang bahwa KIP Kabupaten Aceh Tamiang adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024 yang diterbitkan oleh Termohon yaitu KIP Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara *a quo* di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/AC.07/IX/2024 kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Aceh") mengatur:

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui:

- a. ...
- b. penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") mengatur:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 yang menyatakan:
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan

memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
- a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 mengatur:

- (1) ...
- (2) Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu 2/2020 mengatur:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu 2/2020 mengatur:

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan dan disampaikan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban beserta dalil-dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Qanun Aceh No.



12 Tahun 2016 mengatur:

- (4) *Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
- a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Menimbang bahwa sesuai ketentuan tersebut Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah secara tertutup antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 September 2024 dengan hasil tidak tercapai kesepakatan, sehingga dilanjutkan dengan proses musyawarah terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020, yang mengatur dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah tertutup, Pimpinan Musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah terbuka;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan rangkaian tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 18 April 2024, yang didalamnya terdapat dua tahapan utama:

I. Tahapan Persiapan, dengan rincian yaitu:

Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan, Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS, Pembentukan Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih, Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

II. Tahapan Penyelenggaraan, dengan rincian yaitu:

Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon, Uji Mampu Baca Al-Quran, Penetapan Pasangan Calon, Pelaksanaan Kampanye, Masa Tenang, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih, Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan, Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih. (*vide bukti T.1*)



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 18 April 2024, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 690 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 19 April 2024. (*vide bukti T.2*)

Menimbang, bahwa Termohon melanjutkan tahapan pemilihan dengan kegiatan sosialisasi terkait tahapan pelaksanaan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan, sesuai Keputusan Nomor 690 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024. (*vide bukti T.3*)

Menimbang, bahwa setelah selesai tahapan pelaksanaan penyerahan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan, Termohon melakukan rekapitulasi terhadap penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dan menyatakan nihil. Sesuai Berita Acara Nomor 128/ PL.02:BA/1116/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024, tanggal 12 Mei 2024. (*vide bukti T.5*)

Menimbang, bahwa terhadap ketiadaan satupun bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang menyerahkan pemenuhan persyaratan minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024, Termohon pada pokoknya telah mengeluarkan pernyataan mengenai tidak ada satupun bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang perseorangan yang menyerahkan pemenuhan persyaratan minimal dan persebaran dukungan. (*vide bukti T.6*)

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan rangkaian pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024, Termohon telah membuka pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27-29 Agustus 2024. Sebagaimana keterangan saksi atas nama Jonni Norman Al Qafur yang pada pokoknya menerangkan "*sejak dibuka pendaftaran tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, terdapat 1 pasangan calon yang mendaftar yang di usung oleh sembilan partai yang mempunyai kursi di DPR;*";



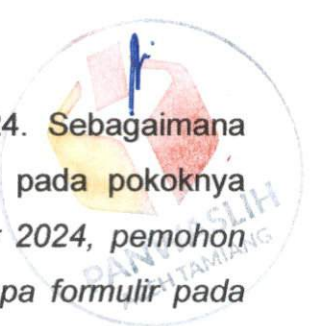
Menimbang, bahwa dengan keadaan satu bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang mendaftar pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 27-29 Agustus 2024, Termohon mengeluarkan Keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penundaan serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tanggal 4 September 2024. Berdasarkan Keputusan ini, maka terjadi perubahan jadwal dan tahapan dengan melakukan penundaan tahapan selama sepuluh hari sejak 30 Agustus hingga 8 September 2024 dan dilanjutkan kembali pendaftaran pasangan calon tanggal 9-11 September 2024 (*vide* bukti T.7)

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pendaftaran kembali pasangan calon pada tanggal 9-11 September 2024, Termohon melakukan publikasi dan sosialisasi Keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penundaan serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tanggal 4 September 2024, termasuk melakukan kegiatan sosialisasi tatap muka kepada masyarakat dan stakeholder Pemilihan di Aceh Tamiang yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2024. Sebagaimana keterangan saksi atas nama Jonni Norman Al Qafur yang pada pokoknya menerangkan "*sebelum tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024, KIP Aceh Tamiang mengeluarkan Keputusan 722 tentang Tahapan dan Jadwal Penundaan pada tanggal 4 September 2024 yang mana KIP Aceh Tamiang membuat sosialisasi pada tanggal 6 September 2024 melaui tatap muka yang dihadiri oleh stackholder seperti parpol, kesbangpol dan lain-lain, serta sosialisasi melalui media sosial dan website*";

Menimbang, bahwa dengan dibukanya kembali pendaftaran pasangan calon oleh Termohon, tanggal 9-11 September 2024, kemudian pada tanggal 9 September 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan pembukaan akses SILONKADA pasangan calon bupati dan wakil bupati kepada Termohon. (*vide* bukti P.3)

Menimbang, bahwa atas surat permohonan akses SILONKADA yang diajukan Pemohon kepada Termohon, kemudian Termohon pada tanggal 9 September 2024 membalas surat permohonan tersebut yang pada pokoknya tidak dapat memproses akses SILONKADA perseorangan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang. (*vide* bukti P.4)

Menimbang, bahwa Pemohon melalui penghubung/ *Liason Officer* (LO) memberitahukan kepada Termohon prihal akan melakukan pendaftaran pasangan



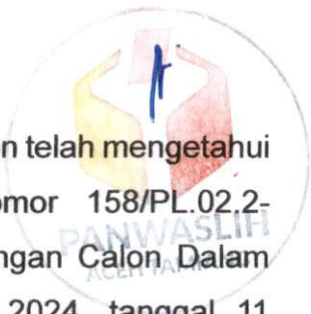
calon ke kantor Termohon pada tanggal 11 September 2024. Sebagaimana keterangan Saksi atas nama Jonni Norman Al Qafur yang pada pokoknya menerangkan *"sekira tanggal 6 sampai dengan 9 September 2024, pemohon melalui LO nya melakukan konsultasi dan mengambil beberapa formulir pada kantor KIP Aceh Tamiang kemudian mengantar surat permohonan pembukaan akses silon serta menyampaikan pemberitahuan pendaftaran;*

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekira antara waktu ibadah shalat Zhuhur dan shalat Ashar, Pemohon melakukan pendaftaran ke kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang dengan membawa beberapa dokumen pendaftaran. Sebagaimana keterangan saksi atas nama Syamsuri yang pada pokoknya menerangkan *"saya tau Pemohon datang dan daftar pada tanggal 11 September 2024 sekira sebelum waktu shalat Ashar";*

Menimbang, bahwa terhadap pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon, melalui penghubungnya/ LO menyerahkan dokumen-dokumen pendaftaran kepada petugas penerimaan pendaftaran Termohon, berupa dokumen visi misi, ijazah paslon, SKCK, dan membawa 5 kotak fotocopy KTP calon dukungan untuk perseorangan. Sebagaimana keterangan saksi atas nama Jonni Norman Al Qafur yang pada pokoknya menerangkan *"dokumen yang dibawa pada saat pendaftaran adalah visi misi, ijazah, SKCK, dan ada beberapa dokumen lainnya yang saksi tidak ingat pada pokonya dokomen untuk pemenuhan syarat calon";*

Menimbang, bahwa setelah selesai proses seremonial penerimaan pendaftaran dan penyerahan berkas dokumen pendaftaran dari Pemohon kepada Termohon, selanjutnya Termohon menggelar rapat pleno internal yang dihadiri 3 orang komisioner dan dua orang komisioner lainnya mengikuti rapat pleno secara daring/ online. Sebagaimana keterangan saksi atas nama Jonni Norman Al Qafur yang pada pokoknya menerangkan *"Komisioner KIP Aceh Tamiang melaksanakan rapat pleno yang di hadiri oleh tiga orang komisioner secara langsung dan dua orang secara daring, hasil rapat pleno tertuang dalam Berita Acara Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 ".*

Menimbang, bahwa hasil dari rapat pleno yang dilakukan oleh Termohon dituangkan dalam Berita Acara Nomor 158/PL.02:2-BA/1116/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 11 September 2024, menyatakan yang pada pokoknya menolak dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH). (vide bukti P.6)



Menimbang, bahwa pada tanggal 11 September 2024, Pemohon telah mengetahui tentang status pendaftarannya melalui Berita Acara Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Termohon. Sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam Permohonannya pada point angka V. *Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, angka 3, halaman 6.*

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Musyawarah berpendapat bahwa pokok keberatan Pemohon adalah ditolaknyanya pendaftaran Pemohon oleh KIP Aceh Tamiang sebagaimana ditetapkan dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap pokok keberatan tersebut, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar ketentuan ini, telah dibentuk UU Pemerintahan Aceh. Dalam UU Pemerintahan Aceh diatur penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh mengatur Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota ditetapkan oleh KIP. Berdasarkan ketentuan ini, KIP memperoleh kewenangan atribusi untuk mengatur tahapan dan mengatur jadwal penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang (*atribution to make regulation*);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh mengatur Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (6) UU Pemerintahan Aceh mengatur Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada Qanun;

Menimbang bahwa Pasal 67 ayat (1) huruf d UU Pemerintahan Aceh mengatur:



- (1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh:
- a...
 - b...
 - c...
 - d. perseorangan.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemerintahan Aceh mengatur:

- (1) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.
- (2) mengatur Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 mengatur:

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh dukungan paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan identitas bukti diri dan pernyataan tertulis;
- c. identitas bukti diri sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan dari dinas yang menyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani;
- e. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat oleh calon atau pasangan calon ditandatangani dan bermeterai cukup;
- f. setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon; dan
- g. dukungan yang diberikan lebih dari satu pasangan calon dinyatakan tidak sah dan harus digantikan dengan dua dukungan foto copy KTP pada masa perbaikan syarat dukungan calon.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 mengatur:

- (1) Pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KIP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.



- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa photo copy KTP elektronik atau surat keterangan tanda penduduk; dan
 - b. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf v.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 mengatur Ketentuan teknis pelaksanaan Qanun ini, diatur oleh KIP. Berdasarkan ketentuan tersebut, Qanun Aceh mengatur hal-hal yang sifatnya abstrak, dan pengaturan yang sifatnya konkrit dan teknis didelegasikan kepada KIP Aceh untuk mengaturnya;

Menimbang bahwa KIP Aceh menerbitkan Keputusan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024. Aturan-aturan tersebut dibentuk atas perintah Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) UU Pemerintahan Aceh dan Pasal 107 Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, sehingga mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli a.n Dr. Amrizal J. Prang, S.H., L.LM yang menyatakan sebuah Keputusan atau Peraturan berlaku sah sepanjang tidak dibatalkan (*Praesumptio iustae causa*);

Menimbang bahwa Keputusan KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 telah menetapkan Tahapan dan Jadwal sebagai berikut:

Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024

**TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
TAMIANG TAHUN 2024**

No.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
...	...	...	...
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024



8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
...	...	...	...

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 5 dan angka 6 yang mengutip ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemerintahan Aceh dan Pasal 26 Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, Majelis Musyawarah berpendapat ketentuan tersebut mengatur syarat pencalonan bagi pasangan calon perseorangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 9 yang mengutip ketentuan Pasal 36 Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, Majelis Musyawarah berpendapat ketentuan tersebut dalam teknis pelaksanaannya mengacu pada Keputusan KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 10 yang mengutip ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, Majelis Musyawarah berpendapat ketentuan tersebut dapat diberlakukan apabila tahapan yang bersifat reguler (normal) sebagaimana diatur dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 telah dilaksanakan lebih dahulu oleh bakal Pasangan Calon, sehingga keberlakuan ketentuan tersebut bersifat *post factum* (kondisi di depan) atau opsional absolut;



Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 15 yang pada pokoknya mendalilkan melakukan pendaftaran ke kantor KIP Aceh Tameng tanggal 11 September 2024 dengan membawa berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri photo copy KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk, berdasarkan fakta musyawarah terbuka, dukungan beserta photo copy KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk tidak pernah diajukan dan diverifikasi pada masa pengajuan dukungan bagi calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tameng Nomor 685 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tameng Tahun 2024, sehingga Majelis Musyawarah berpendapat pendaftaran Pemohon sebagai bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tameng Nomor 685 Tahun 2024;

Menimbang bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan di Aceh merupakan bagian dari agenda politik strategis nasional, sehingga pengaturan jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh merupakan satu sistem hukum nasional dengan UU Pemilihan, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta fakta musyawarah di atas, majelis musyawarah menilai dalil- dalil Pemohon yang dipertimbangkan diatas tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak relevan dengan petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, majelis musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 
2. Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
 4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
 5. *Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.*

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309).

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Jum'at tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Rudiansyah, 2) Salamuddin, 3) Adi Sartika, 4) Muhammad Alhamda, dan 5) Muhammad Ridwan masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Salamuddin, 2) Rudiansyah, 3) Adi Sartika, 4) Muhammad Alhamda, dan 5) Muhammad Ridwan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang dan dibantu oleh Aditia Purnama sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang

Ketua Majelis

ttd

Salamuddin

Anggota Majelis

ttd

Muhammad Alhamda

Anggota Majelis

ttd

Adi Sartika

Anggota Majelis

ttd

Rudiansyah

Anggota Majelis

ttd

Muhammad Ridwan

Sekretaris

ttd

Aditia Purnama

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 05 Oktober 2024

Kepala Sekretariat



Aditia Purnama

NIP 19710404 200112 1 003